

***STRICT LIABILITY* ATAS KERUGIAN KONSUMEN
SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

OLEH:

NI KOMANG TIA PURNAMA SARI

NIM.2114101016

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR HUKUM SARJANA**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 199001212023212041

Skripsi Oleh Ni Komang Tia Purnama Sari ini
Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 26 Februari 2025

Dewan Penguji



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Ketua)



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 199001112021212041

(Anggota)



I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H.
NIP. 199203182022031002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Komang Tia Purnama Sari

Tempat, Tanggal Lahir : Negara, 14 Juni 2003

NIM : 2114101016

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**STRICT LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 16 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Ni Komang Tia Purnama Sari

NIM. 2114101016

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "***Strict Liability* Atas Kerugian Konsumen Sulam Alis Dalam Perspektif Hukum Perbandingan Indonesia Dan Belanda**". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah banyak membantu penulis dan memberikan dorongan, dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., sebagai Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah memberikan dorongan, dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang sudah memberikan masukan, motivasi, serta menularkan semangat nya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing I penulis yang senantiasa sudah memberikan dorongan, dukungan, motivasi, waktu serta bimbingan terbaik untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa sudah memberikan dorongan, dukungan, motivasi, waktu serta bimbingan terbaik untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H selaku Penguji yang sudah membantu memberikan motivasi serta bimbingan untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Staf Dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi dalam menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
10. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala "*people come and go*" selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.
11. Kedua Orang Tua saya, yaitu I Ketut Winarsa dan Ni Komang Tari serta saudara saya Ni Kade Yuni Ratna Sari dan Ni Putu Gustrini yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

12. Seluruh keluarga besar saya, yang selama ini telah banyak memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman kelas A angkatan 2021 yang penulis kasihi dan telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat penulis, yaitu Putrisita. R, Novi. D, Ayu Dewi.R, Mila.Y, Marta. C, Lia. S, Risma. S, Desak. M, Suri, Vany. S, Gungmas, Tegar. BGS, Dian. A yang selalu ada, selalu membantu, memberikan semangat, motivasi di setiap keadaan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
15. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat diterima dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Singaraja, 16 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	16
A. Sejarah Perlindungan Konsumen.....	16
B. Pengertian Perlindungan Konsumen	18
C. Asas Perlindungan Konsumen.....	20
D. Tujuan Perlindungan Konsunen	21
E. Konsumen.....	21
F. Pelaku Usaha	24
2.2 Tinjauan Umum Prinsip Tanggungjawab Hukum.....	26
2.3 Tinjauan Umum Prinsip Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>)....	30
2.4 Tinjauan umum Penerapan Sistem <i>Strict Liability</i>	34
A. <i>Semi Strict Liability</i>	35
B. <i>Strict Liability</i>	37
2.5 Tinjauan Umum Teori <i>Caveat Emptor</i> dan <i>Caveat Venditor</i>	45
A. Teori <i>Caveat Emptor</i>	46
B. Teori <i>Cavet Venditor</i>	46
BAB III Metode Penelitian.....	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Jenis Pendekatan	51

3.3 Sumber Bahan Hukum	53
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Jasa Kecantikan Sulam Alis Di Indonesia	57
4.2 Bentuk <i>Strict Liability</i> terhadap kerugian konsumen dilihat dari sistem hukum Indonesia dan Belanda	71
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	

